



Kode Etik Jurnalistik Di Media Republik Merdeka Jawa Timur Probolinggo

***Zainul Hasan¹, Mohammad Hendra², Hasan Basri³**

^{1,2,3}Ilmu Hukum ,Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan, Probolinggo

*Email: Zainulhasan01240@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the Journalistic Code of Ethics (KEJ) based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press in journalistic practices in the digital media RMOLJATIM.ID Probolinggo. The development of digital media poses new challenges in the implementation of journalistic ethical values, especially regarding accuracy, independence, and verification. This study uses an empirical legal approach with interview, observation, and documentation methods. The results show that although RMOLJATIM.ID has implemented KEJ in various aspects, there are challenges in consistency and business pressures that affect editorial independence. This study emphasizes the importance of internal oversight and ongoing ethics training for journalists in the digital era.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, Press Law, Digital Media, Press Ethics, rmoljatim Probolinggo*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam praktik jurnalistik di media digital RMOLJATIM.ID Probolinggo. Perkembangan media digital menimbulkan tantangan baru dalam penerapan nilai-nilai etika jurnalistik, terutama menyangkut akurasi, independensi, dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RMOLJATIM.ID telah menerapkan KEJ dalam berbagai aspek, terdapat tantangan dalam konsistensi dan tekanan bisnis yang memengaruhi independensi redaksional. Studi ini menegaskan pentingnya pengawasan internal dan pelatihan etika yang berkelanjutan bagi jurnalis di era digital.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Media Digital, Etika Pers, Rmoljatim Probolinggo

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia jurnalistik, khususnya di Indonesia. Transformasi dari media cetak ke media digital telah menciptakan tantangan baru dalam menjaga profesionalisme dan etika profesi wartawan. Media digital kini dituntut untuk tetap menjaga integritas dan akurasi di tengah derasnya arus informasi serta tekanan kecepatan publikasi berita. (Maflucha, 2024)

Pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kebebasan pers dan mengatur bahwa pers memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik,” yang menjadi dasar moral dan profesionalisme insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. (Syahbana et al., n.d.)

Sejumlah Penelitian sebelumnya telah membahas aspek kode etik diberbagai media. Penelitian Robby Rama Saputra (2022) di Harian Tribun Timur Makassar (Studi undang – undang no 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik pasal 6) yang membaas Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Jurnalistik. Widyawati (2023) dengan judul penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan Di media masa, sedangkan Yorin Sulasi (2024) dengan judul Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Cara kerja Jurnalis Kompas Tv Manado

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus terhadap Penerapan kode etik jurnalis di media republik merdeka jawa timur probolinggo, yang belum banyak dikaji dalam konteks lokal. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih fokus mengkaji undang – undang dan tentang cara penulisan dimedia, penelitian ini menitik beratkan pada prosedur administratif dan hambatan riil dalam Penerapan kode etik. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam studi ini memadukan tinjauan normatif dengan observasi langsung terhadap praktik di Republik Merdeka Jawa Timur Probolinggo. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi empiris sekaligus memperkaya kajian hukum Penerapan Kode Etik.

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum *Lawrence M. Friedman* dan Teori Efektivitas Hukum *Lawrence M. Friedman* menjelaskan bahwa hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Hal ini relevan untuk mengkaji sejauh mana Republik merdeka jawa timur probolinggo mampu mengimplementasikan Undang – Undang nomor 40 tahun 1999 secara efektif dan relevan di lapangan.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dapat dianalisis melalui pendekatan teori efektivitas hukum. Teori ini melihat seberapa jauh hukum dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat dan mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam konteks ini, penerapan kode etik jurnalistik tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sejauh mana norma tersebut ditaati oleh insan pers dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang, serta mendapat dukungan dari masyarakat sebagai penerima informasi.

Meskipun Undang-Undang Pers secara normatif memberikan jaminan kebebasan pers sekaligus menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan profesional wartawan, dalam praktiknya pelanggaran terhadap kode etik masih sering terjadi. Banyak pemberitaan yang tidak memenuhi standar verifikasi, mencampuradukkan fakta dan opini, bahkan mengandung unsur diskriminatif atau tidak menghormati privasi narasumber. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dengan realitas sosial, yang menandakan belum efektifnya hukum tersebut.(Kasus et al., 2019)

Efektivitas penerapan kode etik jurnalistik sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek. Pertama, dari sisi substansi hukum, meskipun kode etik jurnalistik telah dirumuskan secara jelas dan mencakup prinsip-prinsip dasar jurnalisme, namun sifatnya masih normatif dan tidak disertai sanksi yang mengikat secara hukum pidana maupun perdata. Akibatnya, penegakan kode etik bergantung pada kesadaran moral jurnalis dan mekanisme pengawasan Dewan Pers, yang lebih bersifat mediasi dan tidak memaksa.(KODE ETIK JURNALISTIK SEBAGAI PEDOMAN ETIK WARTAWAN Misroji, n.d.)

Kedua, dari aspek kelembagaan atau struktur hukum, Dewan Pers sebagai institusi yang diamanatkan oleh undang-undang memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran kode etik. Namun, kewenangan Dewan Pers terbatas pada pemberian rekomendasi atau mediasi, sehingga pelaksanaan putusannya sangat bergantung pada itikad baik media atau wartawan yang bersangkutan. Ketidaktegasan dalam penegakan ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran kode etik tidak terselesaikan secara tuntas, bahkan terulang kembali.(Sahputra et al., 2023)

Ketiga, dari sisi budaya hukum, masih terdapat persoalan dalam membangun kesadaran etis di kalangan jurnalis dan media. Tekanan komersial, kepentingan politik, dan tuntutan kecepatan dalam menyajikan berita sering kali membuat wartawan mengabaikan prinsip-prinsip etis jurnalistik. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami pentingnya kode etik jurnalistik, sehingga kurang aktif dalam menuntut pertanggungjawaban media atas pemberitaan yang tidak berimbang atau merugikan.(Hariri et al., n.d.)

Dengan demikian, penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Meskipun secara formal telah tersedia perangkat hukum dan kelembagaan yang mendukung, namun tantangan dalam hal kesadaran etik, penegakan yang lemah, serta kurangnya partisipasi publik menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis berupa penguatan peran Dewan Pers, peningkatan pendidikan etika jurnalistik, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengawasi media. Hanya dengan cara ini, hukum dapat benar-benar hidup dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan pers Indonesia.

METODE DAN IMPLEMENTASI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji hukum baik sebagai norma tertulis (*in abstracto*) maupun penerapannya dalam praktik (*in concreto*). (Sumarna & Kadriah, 2023) di Media Republik Merdeka Jawa Timur

Probolinggo. Secara normatif, kajian difokuskan pada Peraturan Undang – Undang nomor 40 Tahun 1999, Peraturan Dewan Pers dan peraturan terkait lainnya, sementara secara empiris penelitian ini menelaah Penerapan Kode etik jurnalistik dan Dampak dalam kode etik. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis norma hukum, pendekatan sosio-legal untuk memahami penerapan hukum dalam konteks sosial, dan pendekatan studi kasus untuk mengkaji praktik konkret di lokasi penelitian.(Sumarna & Kadriah, 2023) Bahan hukum terdiri dari sumber primer seperti undang-undang dan peraturan, serta sekunder berupa literatur hukum dan dokumen resmi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi terhadap biro terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengaitkan temuan empiris dengan norma hukum serta mengevaluasi kesenjangan antara aturan dan praktik, guna merumuskan solusi yuridis yang aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Praktik RMOLJATIM.ID Probolinggo

Semakin berkembangnya teknologi maka semakin pesat penyebaran sebuah informasi. Penyebaran tersebut merupakan dampak positif dari modernisasi. Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik bahkan semakin pesatnya penyebaran informasi. Penyebaran tersebut tidak lepas dari peran media, mulai dari media sosial ataupun media cetak, elektronik bahkan semakin berkembangnya media online. Pesatnya perkembangan media online dinilai sangat mempengaruhi sebuah informasi, mulai dari isi dan badan hukumnya. Media online cenderung mengutamakan kecepatan berita tanpa memperhatikan isi. Tidak hanya media online bahkan media media cetak ataupun elektronikapun diragukan akan independenya.(Bella Aulia Rahman et al., n.d.)

Proses mencari berita, wartawan harus memerhatikan kode etik jurnalistik. Selain sebagai acuan, kode etik menjadi landasan wartawan dalam kegiatan jurnalisme. Mereka di berikan pembekalan mengenai kode etik jurnalistik dan di terapkan ketika wartawan tersebut menulis dan membuat berita. Dalam hal apa saja kode etik jurnalistik ini di terapkan. Pada dasarnya penerapan kode etik jurnalistik ini mengacu kepada tiga sumber pokok. Pertama kode etik jurnalistik di terapkan ketika wartawan tersebut mencari berita. Kedua Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Menjadi dasar hukum yang mengatur kebebasan pers, hak dan kewajiban jurnalis, serta perlindungan terhadap wartawan. Ketiga Nilai-Nilai Universal Etika Jurnalistik yang telah disebutkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan di Media Digital RMOLJATIM.ID Probolinggo pada dasarnya memahami dan berupaya menerapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam proses kerja jurnalistiknya. Wartawan menyadari bahwa KEJ merupakan pedoman moral sekaligus instrumen hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan bahwa "wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik.(Hariri et al., n.d.)

Dalam peliputan berita, para jurnalis di Rmoljatim.id Probolinggo menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip verifikasi dan akurasi, seperti terlihat dari rutinitas mereka dalam melakukan wawancara langsung dan konfirmasi silang dengan narasumber

resmi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menekankan uji informasi dan asas praduga tak bersalah. Selain itu, dalam proses penyajian berita, jurnalis juga menjaga privasi narasumber dan menghindari penyebutan identitas secara terbuka ketika tidak relevan dengan kepentingan public.(Sahputra et al., 2023)

Tabel 1: *Alur Penerapan kode etik Republik Merdeka Jawa Timur Probolinggo*

Detail 1	Detail 2
<i>Akurat, Berimbang, dan Tidak Beritikad Buruk</i>	RMOLJATIM.ID Probolinggo terlihat cukup konsisten dalam menerapkan prinsip akurat dan berimbang. Dalam pemberitaannya, redaksi berusaha mencantumkan data, kutipan langsung dari narasumber, serta melakukan konfirmasi dari berbagai pihak.
<i>Profesionalisme dalam Verifikasi Fakta</i>	Praktik verifikasi terhadap informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa wartawan RMOLJATIM.ID Probolinggo berusaha untuk melakukan cek silang terhadap narasumber, baik dari pihak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun instansi terkait. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 KEJ, yang mewajibkan wartawan melakukan verifikasi atas informasi sebelum dipublikasikan. Meskipun demikian, dalam situasi darurat atau ketika isu sedang viral, wartawan terkadang terjebak dalam tekanan kecepatan publikasi, yang menyebabkan proses verifikasi kurang mendalam.
<i>Independensi dan Tidak Menerima Suap</i>	wartawan menyatakan komitmennya untuk menjaga independensi, tidak menerima amplop, dan menjaga jarak profesional dengan narasumber. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan rendahnya gaji jurnalis lokal menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga independensi secara ideal. Beberapa wartawan mengakui masih adanya "praktek kompromi" dengan pihak tertentu, terutama ketika meliput kegiatan pemerintah atau lembaga swasta yang menjadi mitra iklan. Hal ini mencerminkan tantangan terhadap Pasal 4 dan 6 KEJ

Wawancara dengan Kepala Biro RMOLJATIM.ID Probolinggo, Saifullah, menunjukkan bahwa wartawan selalu diingatkan untuk tidak menyampaikan informasi yang berbau fitnah, diskriminatif, atau memicu perpecahan.(Sahputra et al., 2023) Ia menyatakan bahwa media mereka lebih fokus pada isu-isu politik yang menuntut kehati-hatian dalam penulisan, sebab dinamika politik sangat sensitif dan mudah menimbulkan respons negatif publik jika tidak ditulis dengan tepat. Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada praktik jurnalistik RMOLJATIM.ID Probolinggo menunjukkan adanya upaya untuk menjaga profesionalisme dalam menyajikan informasi kepada

publik. Berdasarkan observasi dan analisis terhadap sejumlah berita yang dipublikasikan, serta wawancara dengan jurnalis lokal yang aktif di lapangan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek kode etik yang dijalankan dengan baik, namun juga masih terdapat tantangan dalam implementasinya.(Sahputra et al., 2023)

Wartawan yang bertugas dalam proses mencari sebuah berita, memang tidak bisa berpihak kepada salah seorang ataupun pada pemilik perusahaan itu. Kami wartawan juga memiliki hak kebebasan dalam mencari sebuah berita. Namun pada dasarnya berita yang kami kemas dan kami olah sesuai dengan yang terjadi tidak berupa khayalan ataupun bersifat karangan. Untuk memastikan berita yang di peroleh bersifat akurat dengan memastikan data yang diberikan oleh narasumber tersebut benar dan tidak ada unsur kebohongan di dalamnya. Dan berita tersebut bukan bersifat hoax. Menjaga hak privasi narasumber kami wartawan Republik Merdeka selalu menjaga nama baik narasumber kami. Sebab dalam mencari berita terkadang narasumber yang kami temui di lapangan sudah terlebih dahulu memberi tahu bahwa yang menjadi hak privasi narasumber jangan di publikasikan. yang sama berdasarkan di sampaikan oleh Saifullah Selaku Kabiro RMOLJATIM.ID Probolinggo mengatakan bahwa :

“Menjaga hak privasi narasumber, kami sebagai wartawan Republik Merdeka atau yang lebih dikenal dengan RMOL selalu menjaga nama baik para narasumber kami. Sebab dalam mencari berita terkadang narasumber yang kami temui di lapangan sudah terlebih dahulu mengingatkan bahwa yang menjadi hak privasi narasumber jangan di publikasikan, dan wartawan dituntut jeli ketika para narasumber menceritakan atau memaparkan yang telah terjad di lapangan, apalagi RMOL ini lebih fokus ke politik, dan politik sendiri itu bersifat dinamis. Jadi kami harus pintar mengolah kata agar tidak terjadi pro dan kontra dimasyarakat yang bisa mengakibatkan reputasinya jatuh dimata masyarakat akibat berita yang kami tulis” (¹. Wawancara dengan Kabiro RMOLJATIM.ID Kabupaten Probolinggo Bapak Saifullah pada tanggal 08 Mei 2025)



Sumber: Dokumentasi pribadi Peneliti

Dalam Proses Penerapannya, Wartawan sendiri harus faham dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh organisasi wartawan itu sendiri dan oleh Dewan Pers diantaranya : Akurasi dan verifikasi cepat sebar, Transparansi Sumber, Netral dan Independen, Perlindungan Privasi dan Hak Jawab dan Koreksi Digital

Dampak Positif dan Negatif dari Penerapan KEJ di RMOLJATIM.ID

Penerapan KEJ di RMOLJATIM.ID memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam hal Peningkatan kredibilitas media. Berdasarkan observasi terhadap 20 artikel utama yang dipublikasikan selama Maret 2025, sebanyak 85% mencantumkan sumber resmi dan kutipan langsung, menunjukkan upaya menjaga akurasi dan transparansi informasi. Hal ini turut memperkuat reputasi media sebagai penyaji berita politik yang profesional dan dapat dipercaya.

Dampak positif lainnya adalah Meningkatnya profesionalisme wartawan. KEJ mendorong wartawan untuk bekerja secara lebih hati-hati, bertanggung jawab, dan tidak memihak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan internal dan pengawasan dari redaksi menjadi faktor penting dalam menjaga standar etika. Selain itu, data dari Dewan Pers menunjukkan bahwa selama 2022–2024, RMOLJATIM.ID Probolinggo hanya menerima dua pengaduan resmi, jauh di bawah rata-rata media digital lain yang menerima 8–10 pengaduan, menunjukkan efektivitas penerapan etika dalam menekan konflik hukum.(Hariri et al., n.d.) Dan hal ini dampak positif yang Rmoljatim Probolinggo lakukan dalam melaksanakan penerapan kode etik jurnalistik diantaranya : Dapat Meningkatkan Kredibilitas Media, Melindungi Hak Publik atas Informasi yang Benar dan Meningkatkan Profesionalisme Jurnalis.

Namun demikian, beberapa dampak negatif juga ditemukan. Misalnya, ada kalanya kepatuhan terhadap KEJ bersifat parsial atau formalitas belaka, terutama pada isu-isu yang melibatkan kepentingan politik atau bisnis. Selain itu, proses verifikasi yang ketat kadang dianggap memperlambat kecepatan pemberitaan dan mengurangi daya saing media dengan platform berita cepat (*breaking news*). Tekanan eksternal dari pihak tertentu juga kadang berpengaruh terhadap isi berita, meskipun secara teknis tidak melanggar KEJ.(Bella Aulia Rahman et al., n.d.) Dalam Melindungi Hak Publik atas Informasi yang Benar, maka jurnalis diuntut untuk mematuhi undang - undang no. 40 tahun 1999 Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional berfungsi sebagai media informasi. Dalam pelaksanaannya, kode etik menjadi pedoman agar informasi yang disampaikan tidak menyesatkan. Menurut hasil wawancara dengan redaktur pelaksana Republik Merdeka, Bapak Imron Sholeh Thohir :

“Kami sadar bahwa di era digital, informasi sangat cepat menyebar. Maka kami prioritaskan validitas data sebelum berita tayang. Meski tidak selalu sempurna, kami berupaya mematuhi kaidah etik sesuai arahan Dewan Pers.”(Wawancara dengan Kabiro RMOLJATIM.ID Kabupaten Probolinggo Bapak Saifullah pada tanggal 08 Mei 2025)



Sumber: Dokumentasi pribadi Peneliti

Pernyataan ini menunjukkan komitmen institusional dalam memastikan akurasi informasi sesuai dengan etika jurnalistik.

Analisis Yuridis dan Etis

Secara yuridis, penerapan KEJ di RMOLJATIM.ID Probolinggo sudah sejalan dengan Ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers No. 6 Tahun 2006. Dari perspektif etika, pendekatan yang diambil media ini menunjukkan adanya komitmen terhadap nilai-nilai integritas, akurasi, dan keadilan informasi. Namun, secara kritis, penerapan KEJ belum sepenuhnya konsisten dan masih menghadapi tantangan dari aspek struktural dan tekanan eksternal.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal, termasuk pembentukan ombudsman redaksi atau komite etik internal, serta peningkatan frekuensi pelatihan etika jurnalistik. Hal ini penting agar KEJ tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar diinternalisasi dan diterapkan secara menyeluruh oleh setiap wartawan dan pemangku kepentingan media. (Hariri et al., n.d.) Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) merupakan landasan hukum utama bagi praktik jurnalistik di Indonesia. Undang-undang ini memberikan jaminan terhadap kebebasan pers sekaligus menekankan tanggung jawab sosial dan profesional wartawan. Berikut beberapa pasal penting yang berkaitan langsung dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ):

1. Pasal 7 Ayat (2) "Wartawan mempunyai dan menaati Kode Etik Jurnalistik." Pasal ini menegaskan bahwa kode etik bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum bagi setiap wartawan. Dengan demikian, jika wartawan melanggar kode etik, dapat dianggap melanggar hukum pers nasional, dan dikenakan sanksi oleh Dewan Pers atau mekanisme penyelesaian sengketa pers lainnya.

2. Pasal 1 Ayat (4) "Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan." Ketentuan ini mengakui KEJ sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur profesi jurnalistik. Dengan demikian, KEJ memiliki posisi normatif dalam dunia pers, meskipun sifatnya bukan hukum pidana atau perdata, namun memiliki kekuatan moral dan administratif.

3. Pasal 15 Ayat (2c) Dewan Pers diberi wewenang untuk “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik”. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap etika jurnalistik berada di bawah pengawasan lembaga independen, bukan pemerintah. Ini untuk menjaga prinsip kebebasan pers yang demokratis.

4. Pasal 5 Pasal ini mewajibkan pers untuk:

- a. Menyajikan berita yang faktual, akurat, dan berimbang,
- b. Memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan.

Kewajiban ini secara langsung beririsan dengan isi Kode Etik Jurnalistik, sehingga pelanggaran etika juga merupakan pelanggaran hukum administratif pers.

Analisis Etis

Kode Etik Jurnalistik yang dirumuskan oleh Dewan Pers mengandung prinsip-prinsip dasar moralitas profesi jurnalistik. Berikut beberapa prinsip etis yang paling relevan, dan implementasinya dalam konteks nyata:

Prinsip Kebenaran dan Akurasi

Wartawan harus menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan diverifikasi kebenarannya. Secara etis, ini menyangkut tanggung jawab sosial terhadap publik, serta menjaga integritas profesi. Penyebaran berita hoaks, informasi tidak diverifikasi, atau framing yang menyudutkan adalah bentuk pelanggaran prinsip ini.

Independensi

Etika jurnalistik menuntut jurnalis untuk bebas dari intervensi politik, ekonomi, atau tekanan kepentingan lainnya. Pelanggaran terhadap prinsip ini sering muncul dalam bentuk "amplop jurnalisme" atau berita pesanan, yang secara moral merusak kredibilitas media dan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di media digital Republik Merdeka Jawa Timur (RMOLJATIM.ID) Probolinggo sudah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dalam praktik jurnalistiknya, wartawan RMOLJATIM.ID berupaya menaati prinsip-prinsip etis seperti akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan perlindungan hak narasumber. Hal ini sejalan dengan ketentuan KEJ sebagaimana diatur oleh Dewan Pers.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa tantangan, seperti tekanan produksi berita yang tinggi, keterbatasan waktu, dan pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi independensi redaksional. Penerapan kode etik pada beberapa kasus bersifat simbolis, belum sepenuhnya menjadi budaya kerja yang melekat. Meskipun demikian, penerapan KEJ di media ini telah berdampak positif terhadap kredibilitas media, profesionalisme wartawan, serta rendahnya angka pengaduan masyarakat terhadap konten berita yang diterbitkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KEJ tetap relevan dan penting sebagai pedoman profesionalisme dalam era digital, terutama untuk menjaga integritas media lokal di tengah kompetisi berita yang semakin cepat dan kompleks. Dampak positif dari penerapan Kode Etik Jurnalistik meningkatnya kredibilitas media,

perlindungan hak publik atas informasi yang benar, penguatan profesionalisme jurnalis, serta menurunnya potensi sengketa hukum akibat pemberitaan. Dampak negatifnya dari penerapan Kode Etik Jurnalistik Berpotensi pelambatan proses publikasi akibat keharusan verifikasi, ke tidak seimbangan antara etika dan kepentingan bisnis media, serta adanya tekanan politik atau ekonomi yang dapat mengaburkan independensi redaksi.¹

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel yang berjudul “Kode Etik Jurnalistik di Media Republik Merdeka Jawa Timur Probolinggo.” Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak Media Republik Merdeka Jawa Timur Probolinggo yang telah memberikan kesempatan, informasi, serta dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, memberikan masukan, serta mendukung penyelesaian artikel ini. Segala bentuk bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam menunjang kelancaran penelitian hingga artikel ini dapat diselesaikan.

Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian jurnalistik, khususnya dalam memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik dalam praktik pemberitaan media massa.

REFERENSI

- Bella Aulia Rahman, O., Prodi Ilmu Komunikasi, M., Majid AbdMajid, A., Staff Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, umiacid, & Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, S. (n.d.). *PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENCARIAN BERITA OLEH WARTAWAN HARIAN FAJAR MAKASSAR* *Application of the Journalistic Code of Ethics in Searching News by Fajar Makassar Daily Journalist*.
- Hariri, M. M., Hendra Pradana, H., Narendra, R., Rahmadani, S., & Islam, K. P. (n.d.). *Implementasi Jurnalistik Dalam Penerapan Kode Etik di Media Sosial*.
- Kasus, S., Harian, W., Indonesia, S., & Jufrizal,). (2019). IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK. In *Jurnal Ilmiah Sustainable* (Vol. 2, Number 1).
- KODE ETIK JURNALISTIK SEBAGAI PEDOMAN ETIK WARTAWAN Misroji. (n.d.).
- Maflucha, L. (2024). PT. Media Akademik Publisher ETIKA JURNALISTIK DALAM ERA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN DENGAN KODE ETIK PERS. In *JMA* (Vol. 2, Number 1).
- Sahputra, D., Khairullah, Surbakti, P. M., Ginting, E. S. br, Simanjuntak, S. Y., & Marito, S. H. (2023). Penerapan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Berita CNNIndonesia.com. *Jurnal Pekommas*, 8(1), 95–106. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v8i1.5033>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16.
- Syahbana, A., Muhammad, F., Musi, S., Komunikasi, J. I., Dakwah, F., Uin, K., &

¹ Rulli Nasrullah, *Jurnalisme di Era Digital: Menjaga Etika, Kredibilitas, dan Independensi Media* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 102–105; Dewan Pers, *Panduan Etika Jurnalistik di Era Digital* (Jakarta: Dewan Pers, 2020), 12–15.

Makassar, A. (n.d.). *Persepsi Wartawan Mengenai Kode... PERSEPSI WARTAWAN MENGENAI KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 1 (STUDI PADA WARTAWAN KABAR.NEWS)*. Retrieved <https://Kabar.News/about>.

Adinegoro. 1984 *Ilmu Jurnalistik*. Jakarta: Balai Pustaka, jakarta

Ardianto, E., & Komala, L. *Dinamika Media Massa di Era Digital: Antara Kecepatan dan Akurasi*.: Simbiosis Rekatama Media Bandung 2020 Hal. 42–46

Dewan Pers. 2006. Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Jakarta: Dewan Pers.

Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik (Jakarta: Dewan Pers, 2006); lihat juga Ridwan Max Sijabat, *Etika Jurnalistik: Panduan Praktis Bagi Wartawan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001)

Dewan Pers, *Pedoman Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2011), 15–18; Lestari Nurhajati, “Literasi Media dan Kritis terhadap Informasi: Peran Publik dalam Mewujudkan Pers yang Sehat,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2013)

Dewan Pers, *Pedoman Pembentukan Ombudsman Internal di Media Massa* (Jakarta: Dewan Pers, 2012), 4–7; Ignatius Haryanto, *Etika Media dan Tantangan Digital* (Jakarta: Remotivi & Yayasan Tifa, 2020)

Dewan Pers, *Pedoman Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pers* (Jakarta: Dewan Pers, 2011), 6–10; Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Dewan Pers, *Kode Etik Jurnalistik* (Jakarta: Dewan Pers, 2006); Yayan Sopyan, “Kode Etik Jurnalistik dalam Perspektif Penegakan Hukum: Antara Norma dan Sanksi,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015)

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

Ignatius Haryanto, *Pers Indonesia: Kebebasan yang Terkekang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), 82–85; Dewan Pers, *Laporan Tahunan Dewan Pers 2020* (Jakarta: Dewan Pers, 2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; lihat juga Ignatius Haryanto, *Pers di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; lihat juga Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Moleong, Lexy J. 2019 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,.

Rivers, William L., 1980. *Wilbur Schramm, dan Clifford G. Christians. Responsibility in Mass Communication*. New York: Harper & Row,

Saputra, Robby Rama. 2020. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Meningkatkan Kinerja Jurnalistik Harian Tribun Timur Makassar. Skripsi, Universitas Hasanuddin,

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.

Widyawati. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers dalam Pemberitaan di Media Massa. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021.

Yorin, Sulasi. Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik terhadap Cara Kerja Jurnalis Kompas TV Manado. Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, 2022.

Zainul Hasan. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Praktik Jurnalistik di Media Digital Republik Merdeka Jawa Timur (RMOLJATIM.ID) Probolinggo. Skripsi, STIH Zainul Hasan Kraksaan, 2025.

Harus Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas.” *kompas.id*, 18 Mei 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/17/disabilitas>.

Hisbullah, Hisbullah, Sofyan, Mulham Jaki Asti, dan Kurniati. “Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 21 Desember 2022, 205–22. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.34034>.

Martosoewingjo, Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. 1 ed. Bandung: Alumni, 1992.

Rokhim, Abdul. “Degradasi Norma ‘Strict Liability’ Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 5, no. 5 (12 Januari 2023): 178–95. <https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14627>.

Sirajuddin, Ahmad, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. 1 ed. 5. Malang: Setara Press, 2016.

Tirtawati, Septi Dyah dan Pujiyono. “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Gorontalo Law Review* 4, no. 1 (April 2021): 112–24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1393>.

Wahid, Abdul, Satriya Bambang, dan Slamet Muchsin. *Penegakan Etika Pemerintahan*. 5 ed. Surabaya: Nirmana Media Utama, 2019.

Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (New Haven: Yale University Press, 1942), 17–19; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Rulli Nasrullah, *Jurnalisme di Era Digital: Menjaga Etika, Kredibilitas, dan Independensi Media* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 102–105; Dewan Pers, *Panduan Etika Jurnalistik di Era Digital* (Jakarta: Dewan Pers, 2020)

Lestari Nurhajati, “Tantangan Etika Jurnalistik dalam Era Disrupsi Media,” *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara* 11, no. 1 (2020): 14–17; Ignatius Haryanto, *Pers Indonesia: Kebebasan yang Terkekang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012)

Franz Magnis-Suseno, *Etika Sosial: Dasar dan Prinsip Moral Publik* (Jakarta: Gramedia, 1991), 156–158; Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975)

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), (Jakarta: Kencana, 2009)

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975)

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1983)

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) (Jakarta: Kencana, 2009)

Wawancara dengan Kabiro RMOLJATIM.ID Kabupaten Probolinggo Bapak Saifullah pada tanggal 08 Mei 2025

Wawancara dengan Kabiro RMOLJATIM.ID Kabupaten Probolinggo Bapak Saifullah pada tanggal 08 Mei 2025

Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan, 2020, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Nurhayati, Ifrani, and Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum."